

PELANGGARAN HUKUM ADAT DAN SANKSINYA DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI

Allena Marvelia Silalahi, Chanandika Dafri Widagdo, Marvell Jonathan
Seroy, Muhammad Rizky, Valencia Prasetyo, Jeane Neltje

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Allena Marvelia Silalahi

Abstract.

Customary law is an opinion of morality in a society whose truth is agreed upon by a certain group. Meanwhile, according to Van Vollenhoven, customary law is the rules that apply to indigenous people and foreign eastern people, which on the one hand has sanctions (so it can be said to be "Law" and on the other hand is not codified. In everyday life, communities are interconnected with each other, because each person has mutual interests. Customary conflicts occur because of clashes with what has been mutually agreed upon and contained in other customary rules. There are these customary conflicts that are criminal and there are also conflicts that are purely customary in nature (non-criminal). Balinese Customary Law is a written or unwritten law or regulation that contains orders and prohibitions to regulate the behavior of indigenous peoples in terms of maintaining human relationships with God, human relationships with the environment, and human relations with humans, which Bali is known as the Tri Hita Karana teachings. Bali Provincial Regulation No. 3 of 2003 concerning Traditional Villages, which changed the term "Pakraman Village" to "Traditional Village". The term customary law community is used in legal teaching in Indonesia because the law formed and implemented by this legal community is customary law, so the legal community that forms and implements customary law is called a legal community. The Balinese customary law community is a society that forms and implements its own law, namely Balinese customary law. What is meant by the Balinese traditional law community are Balinese Hindus who are bound by their legal alliance, both through regional ties and hereditary ties.

Keywords: Customary Law, Violations, Customary Sanctions, Legal Society

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang dihuni oleh banyak suku, Indonesia tentu saja memiliki banyak hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun. Fungsi dan kedudukan adat di Indonesia terus mengalami perkembangan. Di era kolonial, kedudukan hukum adat dianggap memiliki derajat yang lebih rendah dibanding hukum Eropa. Secara umum, hukum adat adalah pendapat kesesuaian dalam masyarakat yang kebenarannya disepakati oleh suatu kelompok tertentu. Sedangkan menurut Van Vollenhoven hukum adat merupakan aturan-aturan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dapat dikatakan

sebagai “Hukum” dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan sebagai “Adat”). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sebab masing-masing orang saling mempunyai kepentingan. Tetapi ada kalanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu saling bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat supaya jangan saling berbenturan. Konflik-konflik adat terjadi karena adanya benturan-benturan dengan apa yang telah disepakati bersama serta tertuang dalam awig-awig maupun dalam aturan-aturan adat lain. Konflik-konflik adat ini ada yang bersifat kriminal dan ada pula konflik yang bersifat adat murni (non kriminal). Konflik adat yang bersifat kriminal yang lazim disebut tindak pidana adat nantinya akan diselesaikan melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa adat sehingga tidak ditempuh proses pengadilan formal. Namun demikian, delik adat yang bersifat kriminal ini juga diselesaikan melalui proses peradilan formal bilamana tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Terhadap konflik-konflik adat yang bersifat non kriminal, penyelesaiannya dalam usaha untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tidak melalui proses pengadilan sehingga bukan pidana yang dikenakan, melainkan diselesaikan oleh musyawarah desa dan ada kemungkinan untuk dijatuhkan sanksi adat pada si pelaku.

Hukum Adat Bali merupakan hukum atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku dari masyarakat adat dalam hal menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan dan hubungan manusia dengan manusia, yang di Bali dikenal dengan ajaran Tri Hita Karana. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Adat, yang mengganti istilah “Desa Pakraman” menjadi “Desa Adat”. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kertih, dengan dijiwai ajaran agama hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, serta diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sampai saat ini Bali masih menjadi primadona wisata di Indonesia untuk turis mancanegara. Keindahan Bali tidak terbantahkan sehingga dianggap tepat untuk dijadikan destinasi wisata. Bahkan, majalah travel Amerika Serikat, menempatkan Bali sebagai salah satu pulau terbaik di dunia pada Juli lalu. Namun sangat disayangkan aksi-aksi tidak senonoh atau asusila di kawasan suci di Bali masih marak terjadi. Pada tahun 2019 lalu, sempat beredar video tidak senonoh yang dilakukan oleh dua turis asing di Bali.

Dalam video tersebut, dua pasangan turis tersebut terlihat mencipratkan air suci dari Pelinggih yang ada di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Video tersebut viral dan dianggap sebagai pelecehan terhadap tempat suci yang ada di Bali. Akademisi Hindu dari Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Kadek Satria menyebut maraknya kejadian tak senonoh di kawasan suci lebih pada akibat kurangnya pengawasan pihak yang memiliki tanggung jawab serta kurangnya kesadaran umat perihal beretika di tempat suci.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan sumber yang diambil dari jurnal dan penelitian terdahulu oleh para peneliti hukum, penelitian menggunakan metode deskriptif penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah bagaimana keberlakuan hukum adat yang ada di Bali, apa saja hal-hal yang bisa dilanggar beserta sanksinya, serta apakah hukum tersebut dapat diakui oleh konstitusi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sanksi dalam pelanggaran hukum adat di bali

Dalam pasal 2 disebutkan, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah," demikian bunyi Pasal 2 ayat 3.

Pasal 597 menyebutkan:

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f. Pasal 66 ayat (1) huruf f yang dimaksud yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana pemenuhan kewajiban adat juga bisa dikenakan kepada korporasi yang dijanjikan pidana tambahan.

Persyaratan bagi kesatuan masyarakat hukum adat agar memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam pengujian Undang- Undang memang cukup berat, selain harus membuktikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU

MK, juga harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya.

Pasal 18B ayat (2)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “Legal Standing”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “masyarakat hukum adat” dirugikan oleh suatu Undang-Undang. (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK).

Secara internasional, pengaturan mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dapat dilihat pada 169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989. Pasal 1 angka 1.

Pada dasarnya manusia itu sendiri telah diatur oleh hukum sejak manusia itu lahir. Dan hukum mencampuri urusan manusia sebelum lahir dan bahkan masih mencampurinya sesudah manusia meninggal. Sejak lahir manusia merupakan pendukung dan pengemban hak. Segala benda yang mengelilingi manusia merupakan objek hak. Ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga menghubungkan manusia satu sama lain. Sejak lahir manusia telah diberikan suatu naluri untuk hidup bergantung dengan makhluk hidup lain, dimulai dalam lingkup keluarga.¹ Dalam sebuah keluarga, anggota keluarga berperilaku menurut kebiasaan mereka, misal seperti seorang ayah pergi untuk bekerja, ibu memasak di dapur dan mengasuh anak. Apabila perilaku tersebut dirasakan sebagai suatu yang baik, maka perilaku tersebut akan dilakukan berulang-ulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga merupakan suatu pembagian kerja yang tetap (salah satu ciri-ciri kehidupan kolektif). Dan ciri dari kehidupan kolektif itu adalah adanya pembagian kerja yang tetap, saling ketergantungan, adanya kerjasama, saling berinteraksi, dan tanpa adanya suatu diskriminasi. Jika dilihat dari perkembangan hidup terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi akal, pikiran dan perilaku oleh Tuhan. Perilaku yang terus menerus dilakukan akan menimbulkan “kebiasaan”. Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka lama kelamaan kebiasaan itu menjadi “adat” dalam masyarakat

¹ Hilman Hadikusuma. 2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung. Hlm.1

tersebut. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang ditugaskan untuk mengawasinya.

Pada tingkat pemerintahan kenegaraan sebagian dari hukum adat akan menjelma menjadi “hukum negara” yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi “hukum perundang-undangan” dan sebagian lainnya tetap sebagai “hukum rakyat atau hukum adat”.² Dan istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck urgronje, dalam bukunya yang berjudul *DzDe Atjehersdz* menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” dalam bahasa Belanda yang digunakan untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial control yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah adat recht yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia, yang ditemukan oleh Snouck Hurgronye dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis yuridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.³

Hukum adat sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri dilahirkan oleh alam pikiran Barat, jadi tidak dilahirkan oleh alam pikiran bangsa Indonesia sendiri.⁴ Perlu diakui bahwa sampai sekarang istilah Hukum Adat itu sendiri tidak dikenal di desa-desa, tetapi mereka hanya berbicara mengenai adat istiadat yang harus dipatuhi, yang terkadang mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap pelanggarannya. Seperti halnya hukum adat dalam Masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu. Nilai adat dan budaya ini merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti bagi masyarakat Bali. Sebagai warganegara Indonesia, orang-orang Bali tentu saja juga tunduk kepada hukum negara, yaitu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Disamping itu, bagi orang Bali juga

² op.cit. Hlm. 2

³ I. Gede. A.B. Wiranata, 2009. *Hukum Adat Di Persimpangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 3.

⁴ Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cetakan VI, Bandung: Sumar. 1984.

berlaku hukum adat, bahkan pada bidang-bidang kehidupan tertentu, hukum adat Bali justru berlaku dengan sangat kuat terutama akibat belum adanya hukum nasional yang mengatur bidang kehidupan tersebut. Dan Pada dasarnya prinsip yang berlaku dalam hukum adat di provinsi Bali adalah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan desa kala patra (tempat, waktu, dan kondisi) di mana hukum adat itu diberlakukan.

Secara umum prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatutan dan Keseimbangan:

Asas kepatutan dan keseimbangan adalah merupakan asas umum dalam hukum adat. Asas kepatutan dan keseimbangan ini adalah merupakan asas umum yang ada pada masyarakat yang berpaham komunal. Masyarakat hukum adat adalah merupakan masyarakat komunal yang mementingkan kebersamaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Kepentingan umum akan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu. Kepatutan ini mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup dalam kepatutan dan kewajiban yang alami, sedangkan keseimbangan mengajarkan perilaku yang berimbang dalam berkehidupan dimana antara yang satu dengan yang lain ada dalam kehidupan kesetaraan yang wajar. Istilah keseimbangan yang wajar ini dipakai untuk membedakannya dengan pengertian sama rata dalam arti sama dalam keseluruhan, akan tetapi keseimbangan diartikan kepada keadaan atau perolehan sesuai dengan keadaannya. Oleh karenanya di dalam hukum adat Bali yang diutamakan adalah kewajiban yang akan disandingkan dengan hak yang harus ia peroleh. Jadi berbeda dengan hukum yang ada pada masyarakat individu yang mengutamakan hak daripada kewajiban.

2. Tri Murti sebagai suatu keyakinan:

Adalah suatu keyakinan bagi masyarakat hukum adat Bali tentang siklus atau rotasi kehidupan manusia yang pasti akan dijalani dan dialami, yakni lahir, hidup, dan mati. Adalah merupakan suatu keyakinan bahwa ketiga hal itu pasti akan terjadi dalam kehidupan ini, oleh karenanya hal ini diimplementasikan dalam ajaran Tri Murti, yakni adanya tiga dewa yang melaksanakan ketiga siklus kehidupan ini. Ketiganya adalah: pertama Brahma, sebagai pencipta alam kehidupan ini; kedua Wisnu, sebagai pemelihara; dan ketiga Ciwa, sebagai pengembali ke asalnya.

Pelanggaran adat yang berkaitan dengan masalah kesusilaan antara lain :

1. Lokika Sanggara

Yaitu suatu delik adat yang berupa seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita diluar perkawinan atas dasar suka sama suka dengan janji akan bersedia mengawini apabila terjadi kehamilan.

2. Amandel Sanggama

Yaitu suatu delik adat berupa seorang istri yang masih dalam ikatan perkawinan meninggalkan suaminya tanpa alasan. Perbuatan ini dikatakan Amandel Sanggama, apabila si suami merasa keberatan atas perbuatan istri dan perbuatan ini tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adatnya.

3. Gamia Gamana

Yaitu delik adat berupa hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat (seperti anak dengan ibu tiri, ayah dengan anak perempuannya). Perbuatan berupa Gamia Gamana ini, apabila terbukti hubungan seksual ini dan masyarakat hukum adatnya tidak dapat menerima perbuatan ini.

4. Salah Kerama

Yaitu delik adat berupa hubungan seksual antara manusia dengan binatang. Perbuatan ini harus dapat dibuktikan secara langsung (ada saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut).

5. Derati Kerama

Yaitu delik adat berupa hubungan seksual antara seorang lelaki dengan wanita yang bersuami. Perbuatan ini harus dibuktikan karena si suami merasa keberatan demikian pula masyarakat hukum adatnya.

Oleh karena itu, Berdasarkan RKUHP versi 30 November, dimana dalam undang-undang ini menerangkan atau menjelaskan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang lain, dan hal ini termasuk perbuatan yang diatur oleh hukum adat, dan hal ini diakui dalam Pasal 2 ayat 1 RKUHP. yang berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kehadiran Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah lama mengalami penelantaran dalam sistem pemerintahan negara. Ketika berurusan dengan pemerintah dan perusahaan besar, MHA sering kali berada dalam posisi yang lemah, terutama dalam hal ekonomi, sosial budaya, dan politik. Oleh karena itu, melindungi eksistensi dan hak-hak tradisional MHA menjadi sangat penting, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang rentan di Indonesia.

Langkah DPR untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan MHA sebagai tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara, layak mendapat dukungan. Kementerian Kehutanan telah membentuk sebuah kelompok kerja untuk membahas RUU tersebut, dengan melibatkan berbagai kementerian terkait.

Penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan (Puspijak) telah mengkaji konsep pengelolaan hutan adat setelah putusan MK No. 35/2012. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa istilah "masyarakat adat" dan "Masyarakat Hukum Adat" pada dasarnya memiliki makna yang sama. Meskipun ada beberapa undang-undang terkait dengan hak-hak MHA, penerapannya bervariasi.

Undang-Undang Desa (UU Desa) dan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan MHA (RUU PPMA) memiliki dampak yang signifikan terhadap pengakuan hak-hak MHA. UU Desa memiliki peran penting dalam mengintegrasikan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai badan hukum dalam penyelenggaraan negara. RUU PPMA juga dirancang untuk mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk mendorong RUU PPMA sebagai bagian dari upaya pengakuan MHA.

Dalam konteks "Babaliak Ka Nagari" di Sumatera Barat, Nagari memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjadi identitas kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui oleh sistem hukum nasional, bukan hanya unit administratif semata.

RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA 2014 telah merinci konsep tentang bagaimana pengakuan hak-hak MHA harus dilakukan, dengan prinsip-partisipasi, keadilan, transparansi, kesetaraan, dan keberlanjutan lingkungan sebagai landasan. Tujuannya adalah melindungi hak-hak MHA, memberikan kepastian hukum, dan menjadikan pengakuan hak-hak MHA sebagai dasar dalam pembangunan. Proses pengakuan dan perlindungan hak MHA melibatkan identifikasi, verifikasi, dan pengesahan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.⁵

Tantangan penerapan sanksi adat Di Dalam Kehidupan Masyarakat Bali

⁵ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., 2015, Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta

Dalam era modern, hukum adat Bali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah globalisasi yang membawa pengaruh budaya dari luar. Pengaruh budaya luar ini bisa mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat Bali sehingga nilai-nilai hukum adat Bali menjadi kurang relevan. Hal lainnya adalah bagaimana hukum adat di Bali masih bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana hukuman yang diberikan dinilai bertentangan dengan hukum positif tersebut, banyak orang yang mengelak hukum adat dan lebih memilih hukuman hukum positif karena sanksi yang diberikan dinilai lebih ringan. Namun, masyarakat Bali tetap berusaha untuk mempertahankan hukum adat Bali sebagai warisan budaya yang berharga. Mereka menyadari bahwa hukum adat Bali memiliki peran penting dalam menjaga kebersamaan dan keharmonisan antar warga Bali.⁶

Desa pakraman atau desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Bali mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun berada dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa). Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa pakraman diikat oleh aturan adat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, yang lebih dikenal adalah dalam bentuk awig-awig yang merupakan pedoman dasar dari desa pakraman dalam pemerintahannya. Awig-awig desa pakraman ini berisi aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk tercipta keserasian dan keselarasan setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Awig-awig tersebut dibuat dan ditetapkan oleh karma desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh karma desa itu sendiri dan yang terpenting adalah awig-awig itu merupakan pengikat persatuan dan kesatuan karma desa guna menjamin adanya kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama, mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera demi kedamaian desa.

Dewasa ini sebagaimana kita ketahui bahwa khususnya di Bali sering muncul konflik-konflik adat atau konflik yang berkaitan dengan adat, atau konflik-konflik sosial lainnya sering menimbulkan suatu kondisi terganggunya ketentraman ketertiban dan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam masyarakat memang harus diakui sebagai suatu kenyataan. Hal ini harus diterima tetapi tetap harus diarahkan agar tidak menyebabkan rusaknya tatanan sosial secara keseluruhan.

Dalam prakteknya, konflik yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh warga masyarakat adat, diselesaikan

⁶ Nindya Prasetya Wardhani, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat, 2022, HAMBATAN PELAKSANAAN HUKUM ADAT OSING DALAM TRADISI KAWIN COLONG SUKU OSING (Studi Hukum di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)

melalui paruman adat atau banjar dengan menjatuhkan sanksi adat yang diatur dalam awig-awignya, misalnya berupa sanksi kasepekan, perampokan atau sanksi adat lainnya. Kadang-kadang sanksi adat yang diterapkan/dijatuhkan kepada warga yang melanggar hukum adat /awig-awig tidak diterima atau ditaati oleh si terhukum. Penolakan pentaatan terhadap sanksi tersebut menimbulkan reaksi masyarakat adat yang bersangkutan, misalnya aksi massa pembakaran, perusakan sarana ibadah bahkan sampai pertentangan fisik. Reaksi masyarakat tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh sanksi adat yaitu mengembalikan keseimbangan hubungan kosmis yang terganggu, tetapi justru muncul gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat, dan keadilan bahkan kadang-kadang lebih parah lagi, muncul pelanggaran yang mengarah ke pelanggaran hukum nasional Berbagai kasus-kasus adat yang demikian ini perlu dipahami bersama, baik oleh masyarakat, prajuru adat sebagai pengambil keputusan, tentang keberadaan sanksi adat khususnya dalam penerapan sanksi adat tersebut, sehingga tidak sampai timbul arogansi dalam penjatuhan sanksi adat dan bertentangan dengan hukum (pidana) nasional apalagi mengarah kepada pelanggaran HAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan sanksi dari hukum adat di Bali masih lebih banyak dipergunakan dari pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, sanksi tersebut Begitu pula mengenai sanksi adat, di Bali terdapat tiga jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan tri danda yang terdiri dari artha danda, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang), jiwa danda, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran, hal tersebut dapat dijatuhkan apabila penduduk adat Bali melanggar hal-hal yang dilarang, seperti Lokika Sanggara Yaitu suatu delik adat yang berupa seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita diluar perkawinan atas dasar suka sama suka dengan janji akan bersedia mengawini apabila terjadi kehamilan. Amandel Sanggama Yaitu suatu delik adat berupa seorang istri yang masih dalam ikatan perkawinan meninggalkan suaminya tanpa alasan. Perbuatan ini dikatakan Amandel Sanggama, apabila si suami merasa keberatan atas perbuatan istri dan perbuatan ini tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adatnya. Gamia Gamana Yaitu delik adat berupa hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat (seperti anak dengan ibu tiri, ayah dengan anak perempuannya). Perbuatan berupa Gamia Gamana ini, apabila terbukti hubungan seksual ini dan masyarakat hukum adatnya tidak dapat menerima perbuatan ini. Salah Kerama Yaitu delik adat berupa hubungan seksual antara manusia dengan binatang. Perbuatan ini harus dapat dibuktikan secara langsung (ada saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut). Derati Kerama Yaitu

delik adat berupa hubungan seksual antara seorang lelaki dengan wanita yang bersuami. Perbuatan ini harus dibuktikan karena si suami merasa keberatan demikian pula masyarakat hukum adatnya.

Tantangan yang harus di hadapi dalam menegakan hukum adat pada era modern ini adalah banyaknya orang yang memilih untuk dihukum dengan hukum positif yang berlaku seperti Hukum Pidana dan berdata karena mereka beranggapan bahwa sanksi yang diterima jauh lebih ringan dibandingkan dengan sanksi hukum adat Bali, faktor lainnya adalah pengaruh dari luar seperti dari turis yang datang ke daerah bali, banyak anak muda yang mulai kebudayaan bali karena terpengaruh kebudayaan warga asing.

Saran yang dapat kami berikan adalah, sebagai warga Indonesia yang memiliki lebih dari seribu adat budaya harusnya tetap membudidayakan adat tersebut karena adat tersebut merupakan sebuah warisan dari nenek moyang kita, janganlah terpengaruh dengan kebudayaan yang dibawa oleh warga asing yang hanya datang untuk berkunjung, dan begitu pula dengan penggunaan hukum, ikutilah peraturan yang ada di daerahnya masing-masing karena hukum adat memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding hukum positif karena hukum adat merupakan hukum yang dikategorikan sebagai hukum spesial.

REFERENSI

- Hilman Hadikusuma. 2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung. Hlm.1
- I. Gede. A.B. Wiranata, 2009. Hukum Adat Di Persimpangan, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 3.
- Van Dijk. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Cetakan VI, Bandung: Sumar. 1984.
- Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., 2015, Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta
- Nindya Prasetya Wardhani, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat, 2022, HAMBATAN PELAKSANAAN HUKUM ADAT OSING DALAM TRADISI KAWIN COLONG SUKU OSING (Studi Hukum di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)
- Anugrahdwi, 2023, Pengertian, Karakteristik dan Contoh Sistem Hukum Adat I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum., HUKUM ADAT BALI
- Budhi Widodo, 2019, Hukum Adat Masyarakat Hindu Asal Bali Sebagai Pedoman dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama di Desa Sebamban III Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Humas Kemenko Polhukam RI, 2022, Jaminana Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
MKRI, 2019, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15893&menu=2>